



## **PEMELIHARAAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI PROVINSI BANTEN BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

## ***MAINTENANCE OF INTER-RELIGIOUS HARMONY IN BANTEN PROVINCE BASED ON LOCAL WISDOM***

**Rahmat Saehu**

Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta-Indonesia  
rahmo55@brin.go.id

**Agus Mulyono**

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan-Kementerian Agama  
Jl. M.H. Thamrin No.mor 6, Kebon Sirih, Jakarta-Indonesia  
agusmulyono@kemenag.go.id

Artikel diterima 7 Mei 2023, diseleksi 8 Mei 2023, disetujui 19 Mei 2023

### **Abstract**

*Religious harmony is essential in maintaining the stability of the country. During Indonesia's political condition, which is still in the process of finding a more mature pattern, religious identity is often one of the ways in its process. One of the Ministry of Religion's efforts in mapping harmony nationally and at the province level is by holding a Religious Harmony Survey. The survey results are the basis of this paper which offers a choice of recommendations, especially for Banten Province. The data is processed and presented with harmony and local wisdom literature. Studies show a positive trend in the Religious Harmony Index from 2015 to 2022 nationally; even in each province, some*

*experience fluctuations. This policy recommendation revolves around policies related to religious harmony, religious moderation, and local wisdom. Banten Province has always had cultural roots and local knowledge and has substantial assets to maintain inter-religious harmony.*

**Keywords:** Survei KUB, Harmony, Local Wisdom, Banten

## Abstrak

Kerukunan umat beragama menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas negara. Di tengah-tengah kondisi politik Indonesia yang masih berproses menemukan pola yang lebih matang, identitas keagamaan sering kali menjadi salah satu cara dalam prosesnya. Salah satu upaya Kementerian Agama dalam memetakan kerukunan baik secara nasional maupun provinsi yaitu dengan menyelenggarakan Survei Kerukunan Umat Beragama. Hasil survei tersebut yang menjadi dasar dari tulisan ini yang mencoba menawarkan pilihan rekomendasi khususnya bagi Provinsi Banten. Data tersebut diolah dan disajikan bersama studi pustaka yang berkaitan dengan kerukunan dan kearifan lokal. Studi memperlihatkan tren yang positif pada Indeks Kerukunan Umat Beragama sejak tahun 2015 hingga 2022 secara nasional meskipun dalam setiap provinsi beberapa di antaranya mengalami fluktuasi. Rekomendasi kebijakan ini berkisar kepada kebijakan terkait kerukunan umat beragama, moderasi beragama dan kearifan lokal. Provinsi Banten yang sejak dahulu memiliki akar budaya dan kearifan lokal memiliki modal yang kuat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama.

**Kata Kunci:** Survei KUB, Kerukunan, Kearifan Lokal, Banten

## PENDAHULUAN

Kebebasan beragama telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Negara berdasar atas ayat 2 yang berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya. Kebebasan beragama dan keyakinan adalah konsensus umum masyarakat internasional dan juga prasyarat dan landasan bagi kerukunan umat beragama. Tanpa itu, tidak akan ada kerukunan umat beragama bicara tentang. Namun, kebebasan berkeyakinan saja tidak menghalangi kebencian atau konflik antar agama. Kerukunan beragama membawa kebebasan tersebut selangkah lebih maju untuk memberi kita

visi baru yang dapat digunakan untuk mengatasi perselisihan dan konflik agama (Zuo'an, 2013).

Dalam Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967, pada awalnya diakui lima agama di Indonesia, kemudian dicabut oleh pemerintah pada masa reformasi, yang selanjutnya mengakui ada enam agama di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Sarkawi, 2021). Meski enam agama tersebut telah diakui namun dalam kehidupan beragama sehari-hari dinamika terus terjadi sehingga mempengaruhi interaksi dan pandangan antar pemeluk agama masing-masing. Di satu sisi, agama adalah dipahami sebagai jalan menuju keselamatan, persatuan dan persaudaraan, tetapi di sisi lain, agama mengungkapkan sebagai kekerasan dan menyebarkan konflik, bahkan menimbulkan perang sebagaimana disebutkan dalam sejarah (Efendi, 1978). Manusia sebagai entitas dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan bermasyarakat memang harus menyangsikan kenyataan yang ada pada zaman seperti saat ini, namun manusia harus menyadari bahwa mereka tidak lagi hidup sendiri dalam suatu komunitas agamanya, akan tetapi mereka saling berdampingan dengan berbagai penganut agama yang berbeda dalam satu wilayah atau suatu negara (Yunus, 2014).

Sejak tahun 2015, Kementerian Agama Republik Indonesia secara rutin melakukan Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama. Merujuk kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan diartikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama


di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama (Muntafa, 2022).

Selama kurun delapan tahun terakhir (2015-2022), hasil survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) menunjukkan tren yang positif yakni dalam kategori kerukunan yang tinggi (Burhani & Ulum, 2022; Ulum, Fakhrudin, Saehu, Muntafa, & Taufiq, 2021). Angka KUB nasional dalam lima tahun terakhir adalah, tahun 2015 (75,36), tahun 2016 (75,47), tahun 2017 (72,27), tahun 2018 (70,90), tahun 2019 (73,83), tahun 2020 (67,46), tahun 2021 (72,39) dan 2022 (73,09). Provinsi Banten sendiri menjadi salah satu Provinsi yang sering berada di urutan bawah. Namun begitu nilainya masih tergolong baik (di atas 60). Dalam enam tahun terakhir, Indeks Kerukunan Umat Beragama di provinsi mengalami dinamika (naik-turun). Ada pun Indeks KUB Provinsi Banten sejak yaitu tahun 2017 (60,66), tahun 2018 (65,86), tahun 2019 (68,87), tahun 2021 (66,11) dan tahun 2022 (68,92).



Gambar 1.  
*Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional*  
Sumber: Burhani & Ulum (2022)

Sejalan dengan Indeks yang mengalami kenaikan dan penurunan, indikator di dalamnya juga mengalami hal yang sama. Adapun skor Indikator Toleransi Provinsi Banten yakni tahun 2017 (53,93) tahun 2018 (62,34), tahun 2019 (64,67), tahun 2021 (57,27) dan tahun 2022 (61,05). Indikator kesetaraan selalu berada di atas indikator toleransi yakni 2017 (59,80) tahun 2018 (66,74), tahun 2019 (69,48), tahun 2021 (69,61) dan tahun 2022 (71,04). Adapun indikator kerja sama selalu berada di posisi paling atas dari kedua indikator yakni 2017 (68,25) tahun 2018 (68,50), tahun 2019 (72,45), tahun 2021 (71,46) dan tahun 2022 (74,66). Hal tersebut terlihat dari bagan yang tidak pernah mengalami tumpang tindih atau persilangan. Artinya posisi dari ketiga indikator tersebut konsisten dari tahun ke tahun.



Gambar 2  
Tren Indikator dalam Indeks KUB Provinsi Banten  
Sumber: diolah dari Burhani & Ulum (2022)

Selain indeks kerukunan umat beragama, terdapat juga pengukuran yang dilakukan oleh lembaga lain yaitu dalam hal ini setara institute. Lembaga tersebut melakukan pengukuran kota toleran yang sudah dirilis selama lima tahun. Pada tahun 2021, salah satu kota di Provinsi Banten yaitu Kota Cilegon masuk dalam 10 terbawah kota toleran dengan skor akhir 4,087 (setara-institute.org). Selain itu BPS (bps.go.id) juga merilis Indeks Kebahagiaan dimana provinsi Banten merupakan provinsi yang paling tidak bahagia dengan skor 60,61. Indikator dalam indeks ini meliputi Perasaan Senang/Riang/Gembira (73,55), Perasaan Tidak Khawatir/Cemas (52,31) dan Perasaan Tidak Tertekan (59,83).

Berdasarkan uraian di atas kerukunan umat beragama di Provinsi Banten dapat dikatakan cukup stagnan berada di urutan bawah sehingga masih perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis dan memberikan pilihan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Banten. Analisis dilakukan pada hasil Survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

## METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka mengenai kerukunan umat beragama dengan mengelaborasi data hasil survei Kerukunan Umat Beragama. Sumber data utama dalam artikel ini yakni hasil survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Hasil survei ini kemudian diolah lebih lanjut untuk melihat situasi dan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Banten. Data kerukunan umat beragama di Provinsi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dengan berbagai sumber pustaka. Hasil analisis ini dipergunakan untuk memberikan berbagai pilihan kebijakan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Banten.

## PEMBAHASAN

Berbicara mengenai kerukunan umat beragama di Provinsi Banten tentu mengingatkan kita pada kasus penolakan pembangunan rumah ibadah yang terjadi pada tahun ini (2022). Rencana pendirian gereja di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon Banten menuai perdebatan panjang. Rencana pendirian rumah ibadah ini mendapatkan penolakan dari sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon. Persoalan ini kemudian riuh di publik karena Wali Kota Cilegon dan wakilnya turut menandatangani kain putih penolakan pendirian gereja tersebut ([sindonews.com](http://sindonews.com)). Aksi penolakan dilakukan berlandaskan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 maret 1975 tentang penutupan gereja atau tempat jamaah bagi agama kristen dalam daerah Kabupaten Serang (sekarang Cilegon) ([kompas.com](http://kompas.com)).

Kasus penolakan pendirian rumah ibadah tersebut sejalan dengan Penelitian Nugroho et al (2022). Nugroho et al (2020) menunjukkan bahwa Tata kelola kerukunan umat beragama di Kota Cilegon, Provinsi Banten belum sepenuhnya mencerminkan prinsip toleransi dasar dan belum didasarkan pada nilai-nilai keberagaman, pluralisme, multikulturalisme, dan keadilan sosial, memicu potensi konflik berulang karena rendahnya komitmen dialog tentang masalah pendirian rumah ibadat sebagai akibat dari faktor sejarah dan kemauan politik dari pemimpin, jadi belum ada operasionalisasi peraturan yang ada dan telah menghasilkan penggunaan massa tekanan pada masalah agama.

Di sisi lain, pentingnya kerukunan umat beragama sebenarnya sudah dirasakan oleh beberapa pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Banten. Kota Serang misalnya, telah mengadakan sosialisasi PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 kepada aparatur pemerintahan ([ppid.serangkota.go.id](http://ppid.serangkota.go.id)).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Serang Syafrudin menyebut bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab kepala daerah serta Forum Kerukunan Umat Beragama.

*“Pertama adalah pelaksanaan tugas Kepala Daerah atau wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, Kemudian yang kedua pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketiga tata cara dan syarat-syarat pendirian rumah ibadah”.*

Hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten Tangerang melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pada tahun lalu, FKUB Kabupaten Tangerang fokus menyosialisasikan regulasi terkait pendirian rumah ibadah antarumat beragama. FKUB melakukan sosialisasi ke 29 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Tak sebatas kepada pejabat aparatur sipil, tetapi sosialisasi juga mencakup camat, lurah, kepala desa, hingga masyarakat luas. Tahun ini, FKUB melakukan sosialisasi melalui media sosial dan menyasar generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman baik adat, agama maupun budaya. "Kami terus menggaungkan program komunikasi, informasi, dan edukasi terkait toleransi dan kerja sama antarumat beragama khususnya melalui media sosial" ([mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)).

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama RI mendesain 3 Sasaran Program (SP) yang menjadi bagian dalam SS (Sasaran Strategis) 2: “Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama,” yaitu: SP1 tentang menurunnya frekuensi konflik antar umat beragama; SP2 tentang meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama; dan SP3 tentang meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama. Masing-masing SP memiliki Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
*Sasaran Program Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama*

<b>Aktivitas</b>	<b>Indikator</b>
SP1 : Konflik antar umat beragama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase pembinaan FKUB</li><li>2. Persentase kasus konflik yang ditindaklanjuti</li></ol>
SK1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase kasus pelanggaran yang diselesaikan</li><li>2. Jumlah pembinaan aktor kerukunan</li><li>3. Jumlah pembinaan desa</li></ol>
SK2 : Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah pembinaan lembaga, Ormas, tokoh</li><li>2. Jumlah forum dialog antar umat beragama</li></ol>
SK3 : Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase pelayanan Sekber FKUB melalui BOP
SP2 : Konflik intra umat beragama	Persentase kasus konflik yang diselesaikan
SK1 : Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase pembinaan lembaga, ormas, tokoh</li><li>2. Jumlah forum dialog intra umat</li></ol>
SK2 : Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama.	Jumlah konflik yang ditindaklanjuti intra umat beragama.
SP3 : Pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok binaan
SK1 : Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama	Persentase penyuluhan agama yang berwawasan Moderat

Aktivitas	Indikator
SK2 : Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pembinaan rumah ibadah
SK3 : Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan berwawasan moderat di media massa dan ruang publik

Sumber: Renstra Kemenag 2020-2024

## Memelihara Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal

Berbagai cara memelihara kerukunan umat beragama telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Banten maupun oleh Pemerintah Kota/Kabupaten di bawahnya. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai upaya pemeliharaan bahkan peningkatan kerukunan umat beragama yaitu dengan berbasis kearifan lokal. Berbagai penelitian mengenai hal tersebut telah banyak dilakukan, salah satunya penelitian Sabara (2015). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa operasionalisasi kearifan lokal dalam membangun kerukunan umat beragama di kabupaten Muna dilakukan melalui pendekatan kultural dan struktural serta difungsikan sebagai alat kuratif maupun preventif dari segala potensi yang merusak kerukunan umat beragama di kabupaten Muna. Terdapat beberapa kearifan lokal Muna yang secara fungsional cukup efektif dalam merawat suasana kerukunan di Muna. Yaitu; budaya *gampola* atau gotong-royong, tarian *modure* dan *linda'*, serta pesan-pesan bijak dari *kabali* seperti *dapo Moa Moa Sioho* (saling mengasihi satu sama lain), *dapo angka angkatau* (saling menghormati satu sama lain), *dapo mo moologho* (saling tolong menolong satu sama lain), *dapo adha adhati* (saling menghargai satu sama lain), dan *dapo pia piara/dapo bhinibhini kuli* (saling asah, saling asih, saling asuh, saling tenggang rasa satu sama lain).

Penelitian lain yang membahas kearifan lokal dalam membangun kerukunan umat beragama yaitu milik Parera dan Marzuki. Penelitian Parera dan Marzuki (2020) menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama dalam perspektif kearifan lokal di kota kupang melalui : *nusi* (kerjasama). *Butukila* (mengikat dan mempererat rasa persaudaraan). *Suki Toka Apa* (mendukung dan saling membantu). *Muki Nena* (rasa memiliki). Filosofi ini menjadi pedoman bagi masyarakat di Kupang yaitu “*Lil Au Zero Dael Banan*” yang mana dalam membangun dan memelihara Kota Kupang untuk yang lebih baik adalah kewajiban semua warga negara tanpa memandang agama, suku atau ras.

Lebih Konkret, penelitian milik Yantos dan Putriana (2020) menunjukkan bahwa kearifan masyarakat di Desa Adat Kuta merupakan tradisi warisan turun temurun, berupa kesepakatan bersama dalam mengatur hubungan umat Islam dan Hindu, berdasarkan ajaran dan prinsip agama masing-masing. Rasa kekeluargaan di Desa Adat Kuta terjalin melalui tradisi Nyama Selam dan Nyama Hindu. Kerukunan umat Islam dan Hindu diwujudkan dalam kebebasan menjalankan ibadah, umat Islam berdasarkan ajaran dan prinsip ukhuwah insaniyah dan umat Hindu berdasarkan ajaran dan prinsip Tri Hita Karana. Adanya kesetaraan dan toleransi tidak menyebabkan terjadinya konflik, termasuk dalam mendirikan tempat ibadah karena diatur pemerintah dan terjalin komunikasi yang intens dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa kearifkan lokal sangat dapat dilakukan dalam memelihara dan membangun kerukunan umat beragama. Hal ini juga dapat berlaku di Provinsi Banten. Penelitian arkeologi di situs Banten Girang (Guillot, 1994) telah memberi bukti konkret struktur kota sebagai pusat pemerintahan pra-Islam. Sejumlah besar artefak ‘mewah’ dari negeri Cina sedini abad X, menunjukkan jejak awal perdagangan lintas benua, di mana penduduk Banten telah

mengalami hubungan intensif dengan masyarakat di luar lingkar budayanya. Jika elemen eksternal harus dianggap sebagai unsur dominan dalam modernitas Banten, sesungguhnya Banten telah lama, bahkan berkali-kali mengalami era ‘globalisasi’ ([kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id)). Globalisasi yang dialami masyarakat Banten tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Banten sebenarnya sudah terbiasa dengan hadirnya kelompok lain baik dari segi budaya maupun agamanya.

Berbagai jejak arkeologis membuktikan penduduk Banten telah memiliki local genius, sehingga mampu menunjukkan kapasitas adaptasi yang dibutuhkan dalam aspek-aspek kehidupan tertentu. Oleh karena itu, mengkaji warisan budaya (arkeologi, sejarah dan etnografi) bukan saja karena korelasi yang kuat dengan entitas geopolitik Banten, tetapi yang lebih penting adalah karena entitas budaya Banten mengandung nilai-nilai kearifan, tempat kita menemukan kembali jatidiri dalam kerangka membangkitkan *self-awareness*. Secara tentatif, sekurang-kurangnya ada tujuh elemen yang dapat digali dari seluruh fase arkeo-historis Banten yakni (1) pemikiran rasional, (2) keluasan komunikasi, (3) peningkatan produktivitas, (4) spesialisasi keahlian, (5) keterbukaan kultural, (6) hubungan kekerabatan dan (7) keutamaan individual ([kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id)).

Ketujuh elemen tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa wilayah Banten memiliki modal dalam memelihara kerukunan. Keluasan komunikasi misalnya, di masa lalu masyarakat Banten sudah berkomunikasi dengan bangsa lain. Kondisi tersebut dapat dikembangkan sehingga komunikasi antar kelompok yang berbeda dapat berlangsung secara asosiatif. Komunikasi antar budaya tidak hanya komunikasi antar individu tapi juga di antara kelompok-kelompok. Elemen lainnya tentu dapat dikembangkan sebagai upaya memelihara kerukunan antar umat beragama.

## REKOMENDASI

Rekomendasi Kebijakan ini berdasarkan hasil Survei Kerukunan Umat Beragama khususnya pada Provinsi Banten. Beberapa kebijakan sebenarnya sudah dilakukan namun perlu diaplikasikan kembali agar dapat diterima masyarakat.

### 1. Kebijakan terkait kerukunan umat beragama

Upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) jelas diamanatkan oleh UUD 1945. Konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan dalam Pasal 28, bahwa setiap orang bebas memeluk suatu agama dan beribadah menurut agama tersebut. Lalu Pasal 29 menegaskan, bahwa Negara menjamin kebebasan beragama dan hak setiap warga negara untuk mengamalkannya sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut persoalan kerukunan dan pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006).

Strategi yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama.
- b. Menguatkan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menguatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## **2. Kebijakan terkait moderasi beragama**

Kebijakan Moderasi Beragama masuk dalam RPJMN yang dikukuhkan pada 17 Januari 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Kementerian Agama RI, sebagai infrastruktur negara di bidang urusan agama, telah melahirkan rumusan penting apa dan bagaimana moderasi beragama itu dipahami dan diselenggarakan. Dalam buku Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024, moderasi beragama didefinisikan dengan “Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama--yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum—berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa.

Strategi yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas materi penyuluhan moderasi beragama penyuluh agama.
- b. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.
- c. Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik.

## **3. Kebijakan terkait kearifan lokal**

Kebijakan terkait kearifan lokal perlu dilakukan berdasarkan kekayaan budaya lokal setempat dengan mempertimbangkan aspek toleransi, manfaat, kesetaraan dan inklusifitas.

Strategi yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Melakukan pendataan kearifan lokal yang telah hidup di masyarakat
- b. Menerjemahaan atau mengontekstualan kearifan lokal dalam bingkai kerukunan umat beragama
- c. Pengarusutamaan kearifan lokal dalam berbagai kegiatan atau dialog antar umat beragama

## **PENUTUP**

Survei Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan Kementerian Agama sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 terus memperlihatkan tren indeks yang positif. Hal ini menunjukkan secara nasional, masyarakat Indonesia semakin memahami pentingnya hidup rukun berdampingan dengan umat agama lainnya. Meski begitu jika ditelusuri lebih lanjut provinsi demi provinsi akan terlihat tren yang fluktuatif dengan kata lain ada provinsi yang mengalami kenaikan serta ada provinsi yang mengalami penurunan. Naik dan turunnya indeks tersebut dapat disebabkan banyak faktor misalnya program Kanwil Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah yang mendukung ruang pertemuan antar umat beragama. Sebaliknya kondisi politik daerah yang tidak stabil juga mempengaruhi hasil dari indeks tersebut.

Berdasarkan hasil Survei Kerukunan Umat Beragama, Provinsi Banten mengalami stagnansi pada urutan klaster bawah meski nilainya masih masuk kategori tinggi (di atas 60). Namun begitu, skor tersebut perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di dalamnya serta Kanwil Kemenag Banten bersama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh penting di wilayah tersebut. Provinsi Banten yang sejak dahulu memiliki akar budaya dan kearifan lokal memiliki modal yang kuat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama.

Iklim politik Banten yang berkembang mengedepankan identitas selama ini menjadi tantangan berat. Kondisi tersebut diperparah dengan letak wilayahnya yang berdampingan dengan ibu kota sehingga menjadi sorotan media massa. Akses terhadap informasi melalui media sosial juga turut menjadi hal yang perlu diantisipasi dengan konten-konten positif yang dapat membangun sikap rukun antar umat beragama.

## REFERENSI

- Burhani, H., & Ulum, R. (2022). *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan*. Jakarta.
- Johan Effendi, *Dialog Antar Umat Beragama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan*, dalam Prisma, No. 5, 1978, LP3ES, Jakarta, hal.13.
- Muntafa, F. (2022). Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022; Materi Seminar Hasil Penelitian.
- Nugroho, Kandung Saptoto et al. (2022). The Governing Organizing of Indonesian Religious People Harmony: Lessons from Cilegon Banten. *Journal of Governance Volume 7 Issue 1, April 2022* (24-36)
- Parera, Moh. Mul Akbar Eta dan Marzuki. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya v22.n1.p38-47.2020*
- Sabara. 2015. Merawat Kerukunan dengan Kearifan Lokal di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. *Jurnal Al-Qalam Volume 21 Nomor 2 Desember 2015*
- Sarkawi. (2021). *The Gait of the Religious Harmony Forum (FKUB) in Making Harmonization Between Religions in Aceh Singkil Regency*. Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol.4 (2021) No.02: 411–452
- Ulum, R., Fakhrudin, Saehu, R., Muntafa, F., & Taufiq, R. R. (2021). *Memelihara Kerukunan Antarumat, Menggagas Masa Depan Keberagamaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Yantos dan Putriana. (2020). Kearifan lokal dalam membangun kerukunan Islam dan Hindu di desa adat Kuta Badung. *Jurnal Dakwah Risalah Vol. 31 No. 2 Desember 2020: Hal 237-251*
- Yunus, Firdaus M. (2013). Agama dan Pluralisme. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 13. No. 2, Februari 2014, 213-229*

Zuo'an, Wang. (2013). *Religious Harmony: A Fresh Concept in the Age of Globalization*. Procedia - Social and Behavioral Sciences 77 ( 2013 ) 210 – 213

<https://www.bps.go.id/indicator/34/628/1/dimensi-afeksi-indeks-kebahagiaan.html> diakses tanggal 27 September 2022 pukul 09.05 WIB

<https://setara-institute.org/ringkasan-eksekutif-indeks-kota-toleran-2021/> diakses tanggal 27 September 2022 pukul 09.07 WIB

<https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/sosialisasi-peraturan-bersama-menteri-nomor-9-dan-8-tahun-2006-bagi-aparatur-pemerintah-kota-serang> diakses tanggal 27 September 2022 pukul 10.50 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/886869/18/penolakan-rumah-ibadah-dan-absolutisme-beragama-1663315747> diakses tanggal 27 September 2022 pukul 10.58 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten> diakses tanggal 27 September 2022 pukul 11.00 WIB

<https://mediaindonesia.com/nusantara/467670/fkub-tangerang-kerukunan-terjaga-karena-pemkab-tanggap-masalah-keumatan> diakses tanggal 27 September 2022 pukul 11.01 WIB

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/menggali-kearifan-lokal-menghadapi-tantangan-global-kasus-kota-banten/> diakses tanggal 27 September 2022 pukul 11.10 WIB